



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

A. Rosid bin Ali Mashar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani (tani sawit), tempat tinggal di Dusun Trimo Mukti, RT 18, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

10 Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon;
15 Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Hesti Rosika Agustina binti A. Rosid**, Tempat tanggal lahir Batu Putih, 29 Agustus 2001, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Trimo Mukti, RT 18, Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Diyan Riyadi bin Soidul Qodri**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-458/Kua.05.08.5/PW.01/12/2019 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan menolak menikahkan anak Pemohon **Hesti Rosika Agustina binti A. Rosid** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa
5 umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Hesti Rosika Agustina binti A. Rosid**, dengan laki-laki bernama **Diyan Riyadi bin Soidul Qodri** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon
10 sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tersebut tidak ada halangan
15 untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **Hesti Rosika Agustina binti A. Rosid** berstatus
20 perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Diyan Riyadi bin Soidul Qodri** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 25 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
Primer :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 30 2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Hesti Rosika Agustina binti A. Rosid** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Diyan Riyadi bin Soidul Qodri**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa
- 5 perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

- Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon,
- 10 calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan
 - 15 termuat dalam berita acara sidang ini;

- Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan
- 20 bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan
 - 25 pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

- Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada
- 30 pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-458/Kua.05.08.5/PW.01/12/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang telah
10 bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503051612150001 tanggal 16-12-2015, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 15 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3559/T/2001 tanggal 28 Nopember 2001, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.070/05.03/PP.01/129/2016 tanggal 11 Juni 2016, yang telah
20 bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 25 1. **Sukarman bin Dimun**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Trimo Mukti RT 22 Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar
30 Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid dan masih berusia 18 tahun 4 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Diyan Riyadi bin Soidul Qodri karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 10 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan telah bertunangan sekitar 5 bulan yang lalu;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh bongkar sawit di PT. SGP dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp4.000.000/bulan;
- 20 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25 2. **Ali Mashar bin Kurdi**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Trimo Mukti RT 22 Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- 30 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid dan masih berusia 18 tahun 4 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Diyan Riyadi bin Soidul Qodri karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 10 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan telah bertunangan sekitar 5 bulan yang lalu;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh bongkar sawit di PT. SGP dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp4.000.000/bulan;
- 20 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25 - Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;
- 30 - Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada
5 Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon
suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang
risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk
10 menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak
untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut,
Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon
15 suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap
pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak
Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan
keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d,
20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon
dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan,
karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan telah bertunangan
selama 5 bulan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma
25 dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon
suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana
pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar
paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon calon
30 suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Diyan Riyadi bin Soidul Qodri dan Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid, harus dinyatakan Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.3 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid yang lahir pada tanggal 3 Juni 2000 (umur 18 tahun lebih 4 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon yang membuktikan kalau anak Pemohon pernah bersekolah hingga menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dan memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid dan Diyan Riyadi bin Soidul Qodri tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, **Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **Diyan Riyadi bin Soidul Qodri**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik

5 masalahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon rencana pernikahan Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid dengan Diyan Riyadi bin Soidul Qodri telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA
10 Kecamatan **Pelawan**, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009,
15 semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 20 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Hesti Rosika Agustina binti A.Rosid**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Diyan Riyadi bin Soidul Qodri**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
25 Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari
Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil
Awal 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
30 umum, dan didampingi oleh Arsad, Lc. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arsad, Lc.

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

JUMLAH : Rp206.000,00,-

5 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Srl